



AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING)

Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2024** di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI,
PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada **Sam'un Muchlis, S.H. dan kawan-kawan**,
Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor
Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Sam'un Muchlis, S.H. &
Rekan, yang beralamat di RT 13 Desa Kebon IX, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dan
Jalan M. Thaib Fachruddin RT 08 Kecamatan Alam Barajo,
xxxx xxxxx, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik
muchlissamun43@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 012/SKK/Pdt.G/SUM/XI/2024 tanggal 01
November 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama
Sengeti dengan nomor register 258/SK.K/2024/PA.Sgt tanggal
01 November 2024, sebagai **Penggugat**;

dan

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx
xxx, tempat tinggal di RT 42 Kelurahan Bakung Jaya,
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal
ini memberikan kuasa khusus kepada **Amrizal, S.H. dan
kawan-kawan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum Sapta Keadilan yang
beralamat di Jalan Yunus Sanis Lorong Andalas No 79 A RT
02 Kelurahan Kebun Handil, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx,
dengan domisili elektronik Ujangsaleh3@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK-Pdt/Sapta-
K/XII/2024 Tanggal 19 November 2024 yang telah didaftar

Putusan Nomor: 649/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Halaman 1 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Kuasa Nomor 257/SK.K/2024/PA.Sgt. Tanggal
20 November 2024, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa mengenai gugatan harta bersama dalam perkara Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Sgt tersebut dengan jalan perdamaian melalui **mediasi sukarela** dengan Mediator **Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H.**, dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa sebelum harta bersama yang didapatkan Penggugat dan Tergugat selama menikah adalah:

Sebidang tanah yang berdiri di atasnya 1 (satu) bangunan rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04353 atas nama Mulyani seluas 505 m2 yang terletak di Desa Tangkit, Kecamatan Sei. Gelam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rohmat

Sebelah Timur berbatasan dengan : Parjo

Sebelah Barat berbatasan dengan : Welly Suherly Hasibuan

Pasal 2

Bahwa harta bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 para Pihak sepakat diserahkan sepenuhnya untuk menjadi hak milik Tergugat, namun Tergugat harus memberikan kompensasi kepada Penggugat;

Pasal 3

Bahwa kompensasi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 di atas adalah berupa uang sejumlah **Rp60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa pembayaran kompensasi sebagaimana dalam Pasal 3 di atas dibayar dengan dua tahap. Tahap pertama dibayar **Rp40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2024, dan sisanya dilunasi pada tahap kedua paling lambat Januari 2025.

Putusan Nomor: 649/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa serah terima Sertifikat Hak Milik diserahkan pada saat pelunasan kompensasi oleh Tergugat kepada Penggugat, melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti;

Pasal 6

Bahwa para pihak bertanggungjawab terhadap objek yang disepakati dalam perjanjian ini dari gugatan ketika ternyata dikemudian hari diketahui objek yang ada di kesepakatan ini adalah milik pihak ketiga;

Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat bahwa kesepakatan ini dikuatkan oleh Majelis Hakim dengan Akta Van Dading.

Setelah kesepakatan perdamaian ini dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian ini, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Agama Sengeti menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2024/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian, maka Majelis Hakim menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan

Putusan Nomor: 649/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian, dan para pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Meng
hukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Desember 2024 yang telah disetujui tersebut;
2. Meng
hukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan Siti Azizah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto

Dr. M. Yusuf, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor: 649/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

dto

Siti Azizah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	23.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Nomor: 649/Pdt.G/2024/PA.Sgt - Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)